

NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG

Dengan

TIM PENGGERAK PKK DESA CIBIRU WETAN, KECAMATAN CILEUNYI, KABUPATEN BANDUNG

Nomor :

Pada hari ini, Sabtu, 30 Juli 2016, bertempat di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sekolah Tinggi Farmasi Bandung**, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 754 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Entris Sutrisno, S.Farm., M.HKes., Apt.** selaku **Ketua STFB** bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tim Penggerak PKK**, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di Kantor Desa Cibiru Wetan, dalam hal ini diwakili oleh **Iis Maemunah, S.Pd.** selaku **Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cibiru Wetan** serta bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Desa Cibiru Wetan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar itikad baik, saling mempercayai dan dalam semangat kerja sama kesetiakawanan, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kerja Sama yang mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1
KONDISI UMUM

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen.
2. Dalam rangka ini, STFB merancang kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan konsep Desa Binaan Terpadu.
3. Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung yang memiliki sejumlah kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan.
4. Untuk itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk bermitra dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Farmasi Bandung.

PASAL 2
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini dimulai pada saat ditandatangani kesepakatan kerja sama ini, pada tanggal 30 Juli 2016, hingga tanggal 28 Agustus 2016 atau selama 1 (satu) bulan.

2. Setelah masa Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir, kedua belah pihak atas kesepakatan bersama dapat melanjutkan kerja sama yang terpisah dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 3

PERAN DAN KONTRIBUSI PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dalam Kesepakatan Kerja Sama ini memiliki peran dan kontribusi sebagai berikut :
 - a. Melakukan program-program kegiatan sebagai berikut :
 - i. Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - ii. Pembentukan Business Center
 - iii. Pengembangan Tanaman Obat Kosmetik dan Aromatik
 - iv. Revitalisasi Kompos
 - v. Diversifikasi Produk Susu
 - vi. Pemberdayaan PKK
 - vii. Pengolahan Limbah Kotoran Sapi menjadi Energi Biogas
 - viii. Fasilitas Pengelolaan Toko Obat dan Warung Obat Masyarakat
 - ix. Penyuluhan Obat dan Peran Apoteker
 - b. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga untuk program-program kegiatan tersebut
 - c. Memfasilitasi penyediaan alat dan bahan terkait pelaksanaan program
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Kedua
 - f. Memperoleh dukungan kelembagaan desa dalam pelaksanaan program
2. PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Kerja Sama ini memiliki peran dan kontribusi sebagai berikut :
 - a. Mengintegrasikan program ini sebagai bagian dari program desa
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa
 - c. Menyediakan relawan-relawan yang memiliki komitmen untuk terlibat dalam program
 - d. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan program
 - e. Menyediakan dukungan administrative untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain membuat surat undangan, surat pengantar dan surat lainnya yang dibutuhkan sebagai justifikasi keberadaan program
 - f. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan
 - g. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan capaian program

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Pihak Pertama akan menyediakan pembiayaan untuk program-program kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan
2. Pihak Kedua dapat berkontribusi dalam menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program-program kegiatan

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin terjadi selama masa Kesepakatan Kerja Sama ini secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur baik perubahan, tambahan atau modifikasi atas setiap ketentuan Kesepakatan Kerja Sama ini akan dirundingkan bersama dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini
2. Demikianlah Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti masing-masing pihak.

Bandung, 30 Juli 2016

PIHAK PERTAMA



Entris Sutrisno, S.Farm., M.HKes., Apt.
Ketua STFB

PIHAK KEDUA



Iis Maemunah, S.Pd.
Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cibiru Wetan

SAKSI-SAKSI

Dr. Fauzan Zetris, M.Si., Apt.
Kepala P3M-STFB

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape.

Drs. Rahmat Santoso, M.Si., M.HKes., Apt.
Wakil Ketua III STFB Bidang Kerja Sama